



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
BUKU INDIKATOR MAKRO KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan data dan informasi berupa angka yang menggambarkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Banjarbaru maka perlu disusun Buku Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Buku Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 2018 Nomor 13 tanggal 31 Desember 2018);
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Buku Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan tabulasi dan data.
- b. Menyusun *lay out*/tata letak
- c. Melakukan pengumpulan data.
- d. Melakukan pemeriksaan data
- e. Melakukan editing data sekunder
- f. Memasukkan data/Data Entry
- g. Sinkronisasi data
- h. Menyusun table pokok dan tabel pendukung
- i. Menganalisis data
- j. Menulis laporan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tenaga Ahli diberikan Honor perkegiatan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) Keputusan ini.

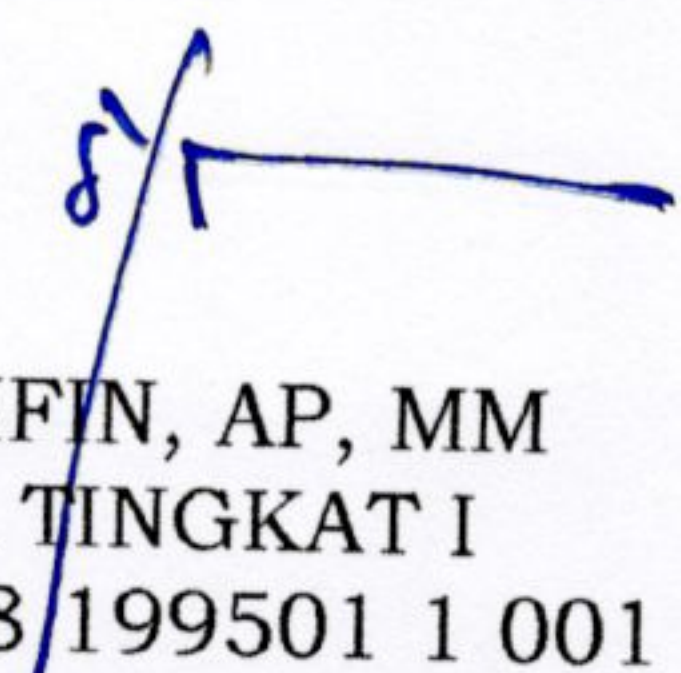
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru melalui Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : Februari 2019

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU,




JOHAN ARIFIN, AP, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750328/199501 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

Nomor : 27 Tahun 2019

Tanggal : 25 Februari 2019

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
BUKU INDIKATOR MAKRO KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

A. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	VOL (OJ)	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Thina Anggraini, S.ST	BPS Kota Banjarbaru	Penyusun Rancangan Tabulasi dan Data	100	25.000	2.500.000
2.	Iwan Hermawan, S.Hut, MM	Diskominfo Kota Banjarbaru	Penyusun Rancangan Tabulasi dan Data	100	25.000	2.500.000
3.	Nurul Syamsiati, S.Si	BPS Kota Banjarbaru	Penyusun Lay Out/Tata Letak	100	25.000	2.500.000
4.	Drs.Krisman	Diskominfo Kota Banjarbaru	Penyusun Lay Out/Tata Letak	100	25.000	2.500.000

B. TAHAP KEGIATAN LAPANGAN

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	VOL (OJ)	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Norma Erwanty, S.Sos	BPS Kota Banjarbaru	Pengumpul Data	95	25.000	2.375.000
2.	Haryono	Diskominfo Kota Banjarbaru	Pengumpul Data	95	25.000	2.375.000

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	VOL (OJ)	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Syahirati Fibri Andina, S.Kom	Diskominfo Kota Banjarbaru	Pengumpul Data	95	25.000	2.375.000
4.	Riska Deista Fadilla, S.ST	BPS Kota Banjarbaru	Pemeriksa Data	100	25.000	2.500.000
5.	Drs.Krisman	Diskominfo Kota Banjarbaru	Pemeriksa Data	100	25.000	2.500.000

C.TAHAP PENGOLAHAN DATA

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	VOL (OJ)	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Muthiyana Cantya Puspita, S.ST	BPS Kota Banjarbaru	Pengedit Data Sekunder	100	25.000	2.500.000
2.	Drs.Krisman	Diskominfo Kota Banjarbaru	Pengedit Data Sekunder	100	25.000	2.500.000
3.	Heriyadi	BPS Kota Banjarbaru	Data Entry/ Penginput Data	100	25.000	2.500.000
4.	Theresia Rieka Budiarti, S.Kom	Diskominfo Kota Banjarbaru	Data Entry/ Penginput Data	100	25.000	2.500.000
5.	Haryono	Diskominfo Kota Banjarbaru	Data Entry/ Penginput Data	100	25.000	2.500.000
6.	Saefudin Zuhri	BPS Kota Banjarbaru	Sinkronisasi Data	80	25.000	2.000.000

D.TAHAP PENYUSUNAN DAN PENULISAN DRAFT LAPORAN

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	VOL (OJ)	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rohmatul Jannah Kusumaningrum, S.Tr.Stat	BPS Kota Banjarbaru	Penyusun Tabel Pokok	100	25.000	2.500.000
2.	Theresia Rieka Budiarti, S.Kom	Diskominfo Kota Banjarbaru	Penyusun Tabel Pokok	100	25.000	2.500.000
3.	Adityas Dian Suhartarti, S.ST	BPS Kota Banjarbaru	Analisis Data	100	25.000	2.500.000
4.	Drs.Krisman	Diskominfo Kota Banjarbaru	Analisis Data	100	25.000	2.500.000
5.	Thina Anggraini, S.ST	BPS Kota Banjarbaru	Penulis Laporan	100	25.000	2.500.000
6.	Haryono	Diskominfo Kota Banjarbaru	Penulis Laporan	100	25.000	2.500.000

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
PEMBINA/TINGKAT I
NIP. 19750328 199501 1 001